



WALIKOTA SURAKARTA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 25-A TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta peserta yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi berhak mendapatkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - b. bahwa pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan secara inklusif di sekolah reguler atau dalam bentuk satuan pendidikan khusus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta.
6. Anak Berkebutuhan Khusus yang selanjutnya disingkat ABK adalah peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
7. Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat PK adalah pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus.

8. Peserta...

8. Peserta Didik Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut peserta didik PLK adalah peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
9. Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disingkat PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
10. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Sekolah Inklusi adalah sekolah reguler pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
12. Sekolah Regular adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum atau kejuruan pada jenjang pendidikan dasar atau pendidikan menengah bagi peserta didik pada umumnya.
13. Sekolah luar biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah satuan pendidikan khusus jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.
14. Pusat Sumber adalah suatu lembaga, institusi atau organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu sekolah-sekolah reguler dan/atau masyarakat secara luas dalam melaksanakan pendidikan inklusif baik yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah maupun inisiatif sendiri.
15. Ruang Sumber adalah ruang di suatu satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif yang berfungsi sebagai tempat untuk memberikan layanan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memerlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi yang lebih optimal bagi peserta didik berkebutuhan khusus dalam mengikuti proses pembelajaran.
16. Guru Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang pendidikan luar biasa/pendidikan khusus yang menjalankan tugas profesinya di sekolah inklusif.
17. Program khusus atau program kompensatoris adalah program layanan pengganti akibat dari kelainan atau hambatan yang dialami peserta didik sesuai dengan kebutuhannya agar dapat mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
18. Terapis adalah tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya D3 dalam bidang keterampilan dalam rangka mendukung keberhasilan pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif.
19. Tenaga profesional adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional sesuai dengan profesinya, dan menjalankan tugas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
20. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.



21. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif Kota Surakarta adalah Kelompok Kerja terdiri dari berbagai unsur masyarakat, profesi, birokrasi, akademisi yang memiliki komitmen meningkatkan mutu, pemerataan, efektifitas dan efisiensi, pengelolaan pendidikan inklusif Kota Surakarta.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik PK dan PLK untuk memperoleh akses dan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:

- a. pemerataan dan akses pendidikan;
- b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
- c. pemenuhan hak individual;
- d. kebermaknaan;
- e. keberlanjutan; dan
- f. keterlibatan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Paragraf 1 Hak

Pasal 4

Peserta didik PK dan PLK berhak:

- a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
- c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
- d. mendapatkan layanan terapeutik dan profesional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal;
- e. mendapatkan bimbingan melalui guru pendidikan khusus;
- f. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan; dan
- g. mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Paragraf...

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 5

Peserta didik PK dan PLK berkewajiban:

- a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
- b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah; dan
- c. menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Sekolah Inklusi

Paragraf 1

Hak

Pasal 6

Sekolah inklusi berhak:

- a. menetapkan daya tampung jumlah peserta didik PK dan PLK berdasarkan sumberdaya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
- c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif;
- d. mendapatkan bantuan teknis dari pemerintah, Pemerintah Daerah, pusat sumber dan/atau lembaga lain dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusif.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 7

Sekolah inklusi berkewajiban:

- a. menyediakan sumberdaya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
- c. menggunakan hasil identifikasi dan asesmen untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran;
- d. melakukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik PK dan PLK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- e. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik;
- f. melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai kemampuan peserta didik; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusif kepada pemangku kepentingan.

Bagian...



Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Hak

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak:

- a. menunjuk sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- b. menetapkan sekolah sebagai sekolah inklusi;
- c. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- e. memperoleh laporan pelaksanaan dan hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
- f. memberikan sanksi kepada sekolah yang melanggar Perwali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang dan jalur pendidikan;
- b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
- c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
- d. menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan inklusif;
- e. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang ditunjuk dan/atau melalui mekanisme pengajuan diri dari sekolah;
- f. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan khusus dengan pusat sumber, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Pendidikan inklusif dapat diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Bagian...



Bagian Kesatu
Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Jalur penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. jalur pendidikan formal;
 - b. jalur pendidikan non formal; dan
 - c. jalur pendidikan informal.
- (3) Jenjang penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. jenjang pendidikan anak usia dini;
 - b. jenjang pendidikan dasar; dan
 - c. jenjang pendidikan menengah.
- (4) Jenis penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. jenis pendidikan umum;
 - b. jenis pendidikan kejuruan; dan
 - c. jenis pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Prosedur Pendirian

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan inklusif paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bersedia menyelenggarakan pendidikan inklusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memiliki sumber daya pendukung bagi terselenggaranya pendidikan inklusif;
- c. memiliki peserta didik PK dan/atau PLK berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen profesional; dan
- d. memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta atas rekomendasi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif.

Pasal 13

Prosedur pendirian penyelenggaraan pendidikan inklusif paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau atas inisiatif satuan pendidikan tertentu;
- b. secara bertahap melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai kriteria sekolah penyelenggara pendidikan inklusif bagi satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif;
- c. mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sebagai sekolah inklusi dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan kriteria sekolah inklusi bagi satuan pendidikan yang

menyelenggarakan...

- menyelenggarakan pendidikan inklusif atas inisiatif satuan pendidikan sendiri;
- d. Satuan Pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta dapat menerima ABK; dan
 - e. Satuan Pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Kota Surakarta dan menerima ABK wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga
Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 14

- (1) Peserta Didik pendidikan inklusif terdiri atas peserta didik PK dan PLK.
- (2) Peserta didik PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autisme;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 - l. memiliki lebih dari satu gangguan; dan/atau
 - m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
- (3) Peserta didik PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta didik yang berasal dari Kota Surakarta yang dibuktikan dengan data kependudukan.
- (4) Peserta didik PLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. yang tidak mampu dari segi ekonomi;
 - b. yang mengalami bencana alam;
 - c. yang mengalami bencana sosial;
 - d. yang mampu tetapi memerlukan penanganan khusus; dan/atau
 - e. yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 15

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusif.
- (2) Untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK);
 - b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP);
 - c. Perguruan Tinggi (PT);
 - d. Lembaga...



- d. Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama;
- e. Pusat Sumber; dan/atau
- f. Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah, (KKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Pengawas Sekolah (MPS), dan sejenisnya.

Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (2) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah secara bertahap wajib menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
- (3) GPK diangkat dari guru SLB dengan tugas tambahan GPK di sekolah inklusi atau guru sekolah reguler dengan tugas tambahan sebagai GPK dan/atau guru dengan status GPK di sekolah inklusi.
- (4) Tugas GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain:
 - a. merancang dan melaksanakan program kekhususan/kompensatoris;
 - b. melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyusun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
 - c. melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
 - d. mendampingi peserta didik PK dan PLK dalam mengikuti proses pembelajaran;
 - e. membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar peserta didik berkebutuhan khusus;
 - f. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan
 - g. memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orangtua dan tenaga profesional lain dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik PK dan PLK.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GPK mendapatkan insentif dan jumlah angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian

Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
- (2) Pembelajaran pada pendidikan inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

(3) Penilaian...



- (3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik pendidikan inklusif mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

Pasal 18

Program kebutuhan khusus/program kompensatoris sesuai dengan kebutuhan peserta didik, paling sedikit terdiri atas:

- a. orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tunanetra;
- b. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk peserta didik tunarungu;
- c. pengembangan diri untuk peserta didik tunagrahita;
- d. pengembangan gerak untuk peserta didik tunadaksa;
- e. pengembangan pribadi dan sosial untuk peserta didik tunalaras;
- f. pengembangan diri dan bina gerak untuk peserta didik tunadaksa sedang dan tunaganda;
- g. pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku untuk autis;
- h. pengembangan perilaku belajar dan pelajaran remedial untuk anak lamban belajar dan kesulitan belajar; dan/atau
- i. program pengayaan vertikal dan horizontal bagi anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa (CIBI).

Pasal 19

- (1) Kenaikan kelas bagi peserta didik PK dan PLK pada satuan pendidikan inklusi jenjang pendidikan prasekolah dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.
- (2) Kenaikan kelas pada jenjang pendidikan menengah menggunakan kriteria penguasaan kompetensi sesuai dengan tuntutan kurikulum yang digunakan bagi peserta didik yang bersangkutan, perkembangan usia kronologis dan/atau kematangan sosial dan atau perilaku.

Pasal 20

- (1) Peserta didik berkebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Pemerintah.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan bentuk dan format surat tanda tamat belajar yang selanjutnya diatur dalam prosedur operasi standar ujian bagi sekolah inklusi.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang memperoleh surat tanda tamat belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif atau satuan pendidikan khusus.
- (2) Bagi peserta didik yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi mengikuti ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Sarana, Prasarana dan Aksesibilitas

Pasal 23

- (1) Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif merupakan sarana dan prasarana yang telah terdapat pada satuan pendidikan yang bersangkutan, ditambah dengan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Pendidikan inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:
 - a. sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan
 - b. sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Sarana dan prasarana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif, dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
 - b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu / gangguan komunikasi;
 - c. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreativitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
 - d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatis, alat bantu belajar bagi tunadaksa;
 - e. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi fisik bagi tunalaras;
 - f. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar bagi anak berbakat; dan
 - g. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar.

Bagian...



Bagian Keenam
Pusat Sumber

Pasal 24

- (1) Pusat sumber ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat sumber wajib menyediakan dukungan terhadap sekolah inklusi sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki.
- (3) Sumberdaya yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal identifikasi dan asesmen ABK, modifikasi kurikulum, peningkatan manajemen, pemanfaatan media pembelajaran, konseling, serta keterampilan melakukan terapi.
- (4) Kerjasama pusat sumber dan sekolah inklusi bersifat kemitraan dan diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (5) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan khusus untuk pengembangan pusat sumber.
- (6) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Berupa sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan kemampuan SDM, dan kegiatan pengembangan peserta didik

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 25

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan identifikasi dan asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembeayaan pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 26

- (1) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi pendidikan inklusif.
- (2) Evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusif menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.

(4) Hasil...

- (4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusif terbuka untuk umum dan dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pembinaan

Pasal 27

Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan inklusif meliputi pembinaan teknis dan administratif serta manajerial

Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja Inklusi (Pokja Inklusi).
- (2) Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif adalah:
- a. memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif;
 - b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen pemerintah kota dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu;
 - c. melakukan kerjasama berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang bermutu;
 - d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan berbagai inovasi pendidikan inklusif;
 - e. mendorong sekolah, orang tua, masyarakat berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan inklusif;
 - f. bersama dengan pemerintah kota melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah;
 - g. mendorong penciptaan suasana yang transparan akuntabel dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Kelompok Kerja Inklusi (Pokja Inklusi) diatur dalam Keputusan Walikota.

BAB VI
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 29

- (1) Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif bekerjasama dan membangun jaringan dengan pusat sumber, satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), orangtua dan masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua
Peran Serta Masyarakat

Pasal 30

- (1) Dukungan masyarakat atas penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat diperoleh dari:
- a. Komite sekolah;
 - b. orangtua ABK dan non ABK;
 - c. SLB dan pusat sumber;
 - d. Pusat Layanan Autis (PLA) Kota Surakarta;
 - e. Rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
 - f. Dunia usaha dan industri;
 - g. Perguruan tinggi;
 - h. Lembaga/organisasi yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan; dan/atau
 - i. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
- (2) Peran serta masyarakat dapat berupa:
- a. Turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan;
 - b. Pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta; dan/atau
- d. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu disusun standarisasi Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) khusus pendidikan inklusif.
- (2) Standarisasi Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB...



BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 33

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

BAB IX
SANKSI

Pasal 34

Pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Sekolah inklusi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap menjalankan programnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Walikota tentang Penetapan Sekolah Inklusi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dinas menyusun *Standar Operating Procedure* (SOP) sebagai pedoman bagi Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal...



Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 04 Desember 2014

WALIKOTA SURAKARTA, *p.*



FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURAKARTA,



BUDI SUHARTO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 55